



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Lukman Hakim ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln.Jawa Lingk.IV Kel.Damai Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja ;

Terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ditangkap berdasarkan S Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/39/II/2021/Resba tertanggal 01 Feb 2021 ;

Terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ditahan dalam tahanan r oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Feb 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari ; sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tangg Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tan 9 Juli 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 20



Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fahry Chandra Nasution ; |
| 2. Tempat lahir | : Binjai ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/ 8 Juli 2002 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln.Jawa Lingk.IV Kel.Damai Kec.Binjai Utara |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak bekerja ; |

Terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/39-a/III/2021/Resba tertanggal Pebruari 2021 ;

Terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ditahan dalam tahanan r oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Feb 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posba Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, yaitu Cha Wijaya Sipayung, S.H., dan Candoro Tua Manik, S.H., berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota E berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bnj ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 10 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melaw hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, me perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golon I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut U tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaki tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum men menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I d bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Peni Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim terdakwa II. Fahry Chandra Nasution berupa pidana penjara masing-ma selama 7(tujuh) Tahun dan 6(enam) Bulan, dikurangi selama para Terda berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan d sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan keten apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulat
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK- RBA ;
Dikembalikan kepada YUSNANI ;
 - 1(satu) paket kecil diduga Narkotika di duga Narkotika Jenis :
dibungkus dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib setidak-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jl. Jamin Giring Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai ; berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I"; berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna putih berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) dan berat netto 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Rahmatullah bersama teman saksi yang bernama Luttero Nainggolan (sekarang petugas Kepolisian Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution di Jl. Jamin Giring Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa dua orang laki-laki ; melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang disebut S. Selanjutnya Saksi Rahmatullah bersama teman saksi yang bernama Lu Nainggolan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan dua orang laki-laki dengan ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditangan terdakwa Muhammad Lukman Hakim, Lalu kedua saksi polisi menangkap terdakwa tersebut dimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Akeng (DPO), Selanjutnya kedua saksi polisi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres E untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :31/10034/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Trisna Susanti, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara para terdakwa berupa 1(satu) paket yang di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut sabu yang diduga terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 1037 NNF/2021 hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi ristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut sabu diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution adalah barang yang mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib sedang-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jl. Jamin Gili Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, atau sedang-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan narkotika golongan I”; berupa 1 (satu) paket kecil yang di bung
plastik klip warna putih berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) dan t
netto 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram, perbuatan tersebut tersangka laki
dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, S
Rahmatullah bersama teman saksi yang bernama Luttero Nainggolan (se
petugas Kepolisian Polres Binjai) melakukan penangkapan terhadap terda
Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution di Jl. J
Ginting Kel. Rambung Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai berdasarkan infor
dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa dua orang laki-laki :
melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang disebut S
Selanjutnya Saksi Rahmatullah bersama teman saksi yang bernama Lu
Nainggolan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan me
dua orang laki-laki dengan ciri-cirinya mirip seperti yang diinformas
Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangka
Kemudian saat sudah dilakukan penangkapan, Selanjutnya dilaki
pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan terda
Fahry Chandra Nasution dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Nark
jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang disita dari tangar
terdakwa Muhammad Lukman Hakim, Lalu kedua saksi polisi menan
terdakwa yang mana terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Akeng (D
Selanjutnya kedua saksi polisi membawa para terdakwa dan barang buk
Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No
:31/10034/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani
Trisna Susanti, SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) tern
berat narkotika barang bukti perkara para terdakwa berupa 1 (satu) paket
yang di bungkus plastik klip warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol k
Sembilan belas) dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ;
diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut sabu yang diduga
terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore
Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 1037 NNF/2021 hari Kamis tanggal
Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt



berupa 1 (satu) bungkus palstik klip berisi ristal putih dengan berat netto (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I ; disebut sabu diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution adalah b mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selat Kota Binjai menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Candra Nasution terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Candra Nasution dilakukan penangkapan pada saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol BK-49 RBA dan saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Akeng(DPO) pada hari Senin 01 Februari 2021 selam 21.00 di cafe sky garden dan akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Lutero Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 ' di jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selat Kota Binjai menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa Fahry Candra Nasution terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Candra Nasution dilakukan penangkapan pada saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol BK-49 RBA dan saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Akeng(DPO) pada hari Senin 01 Februari 2021 selang 21.00 di cafe sky garden dan akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. L 1037 NNF/2021 hari Kamis tanggal 26 Februari 2021 ditandatangani Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Iqbal Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I ;
disebut sabu diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa
Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution adalah b
mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no
urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, s
terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen
Kesehatan RI ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor :31/10034/II/2021 tanggal 02 Feb
2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE se
pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika ba
bukti perkara para terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang di bun
plastik klip warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma Semi
belas) dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang di
berisi Narkotika Golongan I yang disebut sabu yang diduga milik terdakwa
Muhammad Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Lukman :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WI
jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan k
Binjai anggota polisi telah menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman
terdakwa II. Fahry Candra Nasution terkait dengan peredaran g
narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fa
Chandra Nasution setianya di sky garden terdakwa I. Muhammad Luk
Hakim langsung turun, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasu
menunggu di Sepeda motor, lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Ha
menjumpai laki-laki yang bernama Akeng(DPO) dan membeli Narko
jenis sabu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Akeng(DPO) y
nantinya untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah dari A
- Bahwa 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diterima
Akeng(DPO), lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa
Fahry Chandra Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor dir
posisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim yang membawa Sep



lalu pada saat terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution melintas di Jalan Jamin Ginting Kel Ramb Kec.Binjai Selatan diberhentikan oleh anggota polisi ;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol 4934-RBA diakui adalah milik terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis s dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Lukman Hakim ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan sudah 15(lima belas) kali mer narkoba jenis sabu-sabu dari Akeng(DPO) ;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim Menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WI jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan I Binjai anggota polisi telah menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman terdakwa II. Fahry Candra Nasution terkait dengan peredaran g narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution setianya di sky garden terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim langsung turun, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution menunggu di Sepeda motor, lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim menjumpai laki-laki yang bernama Akeng(DPO) dan membeli Narkoba jenis sabu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Akeng(DPO) yang nantinya untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah dari Akeng(DPO);
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diterima Akeng(DPO), lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor di posisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim yang membawa Sepeda motor, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution duduk di belakang terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim, lalu pada saat terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa Fahry Chandra Nasution melintas di Jalan Jamin Ginting Kel Ramb Kec.Binjai Selatan diberhentikan oleh anggota polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4934-RBA diakui adalah milik terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Lukman Hakim ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan sudah 15(lima belas) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu dari Akeng(DPO) ;
- Bahwa terdakwa II. Fahry Chandra Nasution menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa II. Fahry Chandra Nasution belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK4934 F
- 1(satu) paket kecil diduga Narkoba di duga Narkoba Jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09(nol koma Sembilan) gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan I Binjai anggota polisi telah menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Candra Nasution terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution setianya di sky garden terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim langsung turun, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution menunggu di Sepeda motor, lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim menjumpai laki-laki yang bernama Akeng(DPO) dan membeli Narkoba jenis sabu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Akeng(DPO) yang nantinya untuk digunakan bersama-sama ;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah dari Akeng(DPO);
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor di posisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim yang membawa Sepeda motor, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution duduk di belakang;



Fahry Chandra Nasution melintas di Jalan Jamin Ginting Kel Ramb
Kec.Binjai Selatan diberhentikan oleh anggota polisi ;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol 4934-RBA diakui adalah milik terdakwa II. Fahry Chandra Nasution ;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis s dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa Muhammad Lukman Hakim ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan sudah 15(lima belas) kali mer narkoba jenis sabu-sabu dari Akeng(DPO) ;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ;
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, me perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis H.
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap or
menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,
dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping o



hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (s) butir 15 KUHAP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Cha Nasution yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepada sehingga dengan demikian, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golong I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam hal ini adalah melanggar hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan larangan jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Me
Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan ketera
Terdakwa, Bahwa 1(satu) paket kecil diduga Narkoba di duga Narkoba
sabu dibungkus dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09
koma nol Sembilan) gram yang diakui milik para terdakwa dari seseorang
bernama Akeng(DPO) dari Sky Garden dengan harga Rp100.000,00(se
ribu rupiah) dan para terdakwa menerangkan sama sekali tidak ada memili
dari Pemerintah yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Ma
Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mener
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu apabila salah
elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan la

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba adalah adalah zat atau
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ma
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesada
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan d
menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkoba golongan I bagi di
sendiri yang dimaksudkan adalah Narkoba hanya dapat digunakan u
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengeta
dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada
Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Jamin Gir
Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai saksi Rahmat
dan saksi Lutero Nainggolan yaitu anggota polisi yang menangkap terdaky
Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Candra Nasution terkait den
peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa saksi menerang
terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Candra Nasu
dilakukan penangkapan pada saat sedang mengendarai sepeda motor Hc
Beat warna biru putih No.Pol BK-4934-RBA dan saksi tersebut memberhent
sepeda motor yang dikendarai para terdakwa dan melakukan penggeleda
Selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba j
sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah kiri terdakwa



dibungkus plastik klip transparan diperoleh terdakwa dengan cara membel dari seorang yang bernama Akeng(DPO) dengan harga Rp100.000,00(seribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini tidak dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini tidak dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam artian salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengu



sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengepakan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Jamin Giring Kelurahan Rambung Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai anggota polisi telah menangkap terdakwa I. Muhammad Lukman dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution setianya di sky garden terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim langsung turun, sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution menunggal Sepeda motor, lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim menjumpai lakon yang bernama Akeng(DPO) dan membeli Narkoba jenis sabu-sabu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Akeng(DPO) yang nantinya uang tersebut digunakan bersama-sama. Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah dari AJI ;

Menimbang, bahwa 1(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diterima dari Akeng(DPO), lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor dari posisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim yang membawa Sepeda motor sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution duduk di belakang, lalu pada saat terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution melintas di Jalan Jamin Giring Kel Rambung Kec.Binjai Selatan diberhentikan oleh anggota polisi. Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol BK-4934-RBA diakui adalah milik terdakwa II. Fahry Chandra Nasution. Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket I. Muhammad Lukman Hakim narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan anggota polisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution melakukan penangkapan yaitu saksi anggota polisi hanya menerangkan



telah sepakat untuk digunakan bersama-sama namun pada saat perjalanan pulang dari Sky garden tersebut langsung ditangkap oleh anggota polisi saksi Rahmatullah dan Saksi Lutero Nainggolan, dengan demikian 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan masih di penguasaan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Mahkamah berpendapat unsur Menguasai telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu apabila salah elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba adalah adalah zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dimaksudkan adalah Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa 1(satu) paket kecil diduga Narkoba diduga Narkoba Jenis sabu dibungkus dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,09(nol koma nol Sembilan) gram adalah milik para terdakwa ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 1037 NNF/2021 hari Kamis tanggal 26 Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muham Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disabu diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa Muham Lukman Hakim dan Fahry Chandra Nasution adalah benar mengandung P Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I U No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Berita Acara Penimbangan Nomor :31/10034/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Trisna Susanti, SE selaku pemimpin Cal PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara



dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) dan berat netto 0,09 koma nol Sembilan) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I ; disebut sabu yang diduga milik terdakwa Muhammad Lukman Hakim dan F Chandra Nasution ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Ma Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman t terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat” :

Menimbang bahwa unsur Percobaan atau pemufakatan jahat di Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nark bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari u ini, maka dipandang telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa “permufakatan jahat” atau *samenspanning* se umum berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan “dikatakan permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat ; melakukan kejahatan”, dan secara khusus Pasal 1 angka 18 Undang-Und Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Permufak jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melaku menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi ang suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu ti pidana Narkotika”. Adanya pemufakatan jahat dapat disimpulkan keterangan-keterangan orang yang telah bersepakat, yang mana persetu merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehe yang merupakan dasar dari pemufakatan tersebut. Lebih lanjut “pemufak jahat” dari sisi subjektif adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-s (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan. Namun dengan ad adagium *cogitationis poenam nemo patitur* atau seseorang tidak dapat dihu hanya karena apa yang ada dalam pikirannya, maka Majelis Hakim di perkara ini memandang seseorang dapat dikatakan melakukan pemufak jahat tidak hanya bila terdapat pertemuan niat para pelaku, namun juga ap terdapatnya pernyataan kesepakatan baik yang dinyatakan secara te maupun dengan bahasa tubuh ataupun dengan kata-kata yang secara langsung menandakan adanya kesepakatan, dan terdapat keikut-sertaan perannya dalam melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



para Terdakwa, para terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1(satu) p
kecil diduga Narkotika di duga Narkotika Jenis sabu dibungkus dibun
plastik klip transparan dengan berat netto 0,09(nol koma nol Sembilan) g
Bahwa sabu-sabu tersebut masih dalam penguasaan para terdakwa yang m
sepakat merencanakan untuk digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim
terdakwa II. Fahry Chandra Nasution setibanya di sky garden terdakwa
Muhammad Lukman Hakim langsung turun, sedangkan terdakwa II. Fa
Chandra Nasution menunggu di Sepeda motor, lalu terdakwa I. Muham
Lukman Hakim menjumpai laki-laki yang bernama Akeng(DPO) dan merr
Narkotika jenis sabu Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Akeng(D
yang nantinya untuk digunakan bersama-sama. Bahwa uang sejur
Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah dari AJI ;

Menimbang, bahwa 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dite
dari Akeng(DPO), lalu terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa
Fahry Chandra Nasution pergi dengan menggunakan sepeda motor dim
posisi terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim yang membawa Sepeda m
sedangkan terdakwa II. Fahry Chandra Nasution duduk di belakang, lalu p
saat terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. Fahry Cha
Nasution melintas di Jalan Jamin Ginting Kel Rambung Kec.Binjai Sek
diberhentikan oleh anggota polisi. Bahwa 1(satu) unit sepeda motor H
Beat warna biru putih No.Pol BK-4934-RBA diakui adalah milik terdakwa
Fahry Chandra Nasution. Bahwa selanjutnya anggota polisi melaku
pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket I
narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan sebelah
terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis H
unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)
Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terp
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyak
melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Nark
Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakw
Subsida ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain para terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, para terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK4934 RBA, oleh karena barang bukti tersebut milik dari Yusnani, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yusnani melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika di duga Narkotika Jenis sabu dibungkus dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,09(nol koma nol Sembilan) gram), Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kegiatan-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;



- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain ; bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Prim
2. Membebaskan terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim dan terdakwa II. F Chandra Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaki tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Nark Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakv Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muhammad Lukman Hakim terdakwa II. Fahry Chandra Nasution oleh karena itu dengan pidana per masing-masing selama 5(lima) Tahun dan 6(enam) Bulan dan D masing-masing sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus ribu rup dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti der pidana Penjara masing-masing selama 2(dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK- RBA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Yusnani me terdakwa ;
 - 1(satu) paket kecil diduga Narkotika di duga Narkotika Jenis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol Sembilan) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, D. Sidik Harinoean Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)